

**STRATEGI PANWASLIH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI
PEMILU INKLUSIF PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**MUHAMMAD RIKI
NIM. 190801072**

**MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

1446 H / 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Muhammad Riki
Nim : 190801072
Program Study : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Matang Sijuek, 18 agustus 1998
Alamat : Matang Sijuek Timu, Aceh Utara

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Dalam Penulisan Skripsi Ini Saya :


1. Tidak Menggunakan Ide Orang Lain Tanpa Mampu Mengembangkan Dan Mempertanggungjawabkan.
2. Tidak Melakukan Plagiasi Terhadap Naskah Dan Karya Orang Lain
3. Tidak Menggunakan Karya Orang Lain Tanpa Menggunakan Sumber Asli Atau Tanpa Izin Pemilik Karya
4. Tidak Melakukan Manipulasi Dan Pemalsuan Data
5. Mengerjakan Sendiri Karya Ini Dan Mampu Mempertanggungjawabkan Karya Ini.


Bila Dikemudian Hari Ada Tuntutan Dari Pihak Lain Atas Karya Saya, Dan Telah Melakukan Pembuktian Dan Mampu Mempertanggungjawabkan Dan Ternyata Memang Ditemukan Bukti Bahwa Saya Telah Melanggar Pernyataan Ini, Maka Saya Siap Dikenakan Sangsi Sesuai Yang Berlaku Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 April 2025 M

Yang Menyatakan


Muhammad Riki
NIM. 190801072



LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PANWASLIH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI PEMILU INKLUSIF PADA PEMILU 2024

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

MUHAMMAD RIKI
NIM.190801072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Di Setujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Pembimbing


Ramzi Murziqin, M.A

NIP. 198605132019031006

**STRATEGI PANWASLIH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGAWASI
PEMILU INKLUSIF PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIKI
NIM:190801072

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
5 Dzulqaidah 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198605132019031006

Penguji I,


Lidya, NIP.

NIP.

Penguji II,


Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.

NIP. 196407051996031001


Danil Akbar Faqwadin, B.IAM., M.Sc. Ph.D

NIP. 198904082023211022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag. ✓
NIP. 197403271999031005




DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR LAMPIRAN.....	VI
ABSTRAK.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Fokus Penelitian	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
2.1 Tinjauan Teori	11
2.1.1 Pengertian Pemilu	11
2.1.2 Pemilu Inklusif	13
2.1.3 Hak Politik Warga Negara	16
2.1.4 Pengawasan Pemilu.....	20
2.1.5 Strategi Pengawasan Pemilu Inklusif	23
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Focus Penelitan	31
3.4 Informan Penelitian.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian.....	35
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1 Strategis Panwaslih Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024	43
4.2.2 Faktor pendukung dan penghambat panwaslih Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024	53
BAB V KESIMPULAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Skripsi:.....	64
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	65
Lampiran 3 Pedoman Wawancara:.....	66
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	67



ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa perlu di pelajari strategi panwaslih kota banda aceh dalam mengawasi pemilu inklusif pada pemilu 2024, kesetaraan pemilih disabilitas di kota banda aceh menurut hasil penelitian dikatakan belum inklusif. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslih) kota banda aceh dalam mengawasi pelaksanaan pemilu inklusif pada pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi strategi tersebut. pemilu inklusif merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan masyarakat adat. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap kegiatan panwaslih selama tahapan pemilu 2024 berlangsung. hasil penelitian menunjukkan bahwa panwaslih kota banda aceh menerapkan sejumlah strategi pengawasan pemilu inklusif, seperti penguatan sosialisasi kepada kelompok rentan, pengawasan aksesibilitas tempat pengumuman suara, pembangunan jejaring pengawasan partisipatif, dan koordinasi lintas lembaga. selain itu, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi strategi tersebut, antara lain regulasi nasional, ketersediaan sumber daya, kerja sama dengan stakeholder, partisipasi masyarakat, dan tingkat literasi pemilu kelompok rentan. penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawas, perbaikan infrastruktur inklusif di tempat pengumuman suara, serta pelibatan lebih luas komunitas lokal dalam pengawasan pemilu agar prinsip inklusivitas dapat diwujudkan secara optimal.

Kata kunci: strategi pengawasan, pemilu inklusif, Panwaslih, Pemilu 2024

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHAMANIRRAHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah – nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya , parasahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis mengambil judul “Strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam Mengawasi Pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024” Penulisan Proposal Skripsi ini bertujuan untuk melengkap tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh .

Selama menyelesaikan proposal skripsi ini, dari awal sampai tahap akhir penulis banyak mengalami hambatan ataupun kesukaran, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak di dasari dengan doa dan harapan kepada Allah SWT, selain itu juga proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan doa dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Politik dan ibu Muntazinur, MA selaku

pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus member arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Ismail Ishak dan Ibunda Rosnidar Beserta seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat, motivasi, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa dan nasehatnya yang selalu di sampaikan setiap waktu .

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati , penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap penyusunan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak – pihak yang ingin membacanya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari – Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 24 Juni 2025 M

Tertanda

Muhammad Riki
NIM. 190801072

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Kedaulatan rakyat tersebut adalah pertama pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Kedua penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.²

Hak politik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik di antaranya diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, baik untuk dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik,

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

² Miriam Budiarto, Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461

maupun mengikuti langsung kampanye pemilu. Hak politik juga merupakan salah satu hak yang dijamin bagi seluruh warga negara, termasuk bagi para inklusif.³

Pemilu 2024 adalah pemilu inklusif, artinya pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan. Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pasal 4 menyebutkan syarat menjadi pemilih di antaranya warga negara Indonesia, genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah NKRI yang dibuktikan dengan KTP-el/KK, serta tidak sedang menjadi prajurit TNI dan anggota Polri.

Selanjutnya, Betty juga menjelaskan hak penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 mulai hak untuk di daftar sebagai pemilih, hak atas informasi tentang pemilu, hak atas TPS yang aksesibel, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota legislatif, menjadi presiden

³ Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, Vol.13, No.3, Juli 2019, hlm.43-44

dan wakil presiden, serta menjadi kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota, dan hak menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.⁴

Adapun Isu disabilitas dalam kepemiluan memang bukan barang baru lagi, akan tetapi isu ini masih menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara pemilu. Terlebih, perhatian terhadap penyandang disabilitas ini bertepatan dengan akan dilangsungkannya pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Yang artinya di tahun 2024 nanti penyelenggara pemilu akan melaksanakan pemilu terbesar sehingga beban kerjanya pasti akan lebih berat daripada pemilu yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Beban kerja yang sangat berat mau tidak mau ditanggung oleh penyelenggara pemilu jika dibandingkan dengan pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Karena dalam pemilu mendatang yang akan digelar bersama-sama di seluruh daerah itu akan ada pemilihan 5 (lima) tingkat pemimpin yaitu presiden dan wakilnya, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Ditambah lagi, pada 9 (sembilan) bulan kemudian akan diselenggarakan pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan di 33 Provinsi dengan minus Daerah Istimewa Yogyakarta serta pemilihan walikota di 514 kota maupun kabupaten seluruh Indonesia.⁵

⁴ Gerakan Ramah Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 ini melibatkan semua perangkat desa, kelurahan, dibawah monitoring oleh KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota. (humas kpu james/foto: james/ed dio).

⁵ Fitria Chusna Farisa, "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan," 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasanurgensi-dan-tantangan>.

Namun betapapun kerja keras yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif disabilitas’ akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi kemanusiaan. Karena kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam juga akan diperlukan³ . Perubahan cara pandang kita atas perkembangan isu disabilitas juga harus menjadi fokus utama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana isu ini mulai berubah dari charity based menjadi social based. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai kelompok yang patut dikasihani karena setelah disahkannya CRPD penyandang disabilitas harus dijamin serta dipenuhi haknya sebagai seorang manusia.⁶

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan jika ada persengketaan maka harus ada juga lembaga yang resmi untuk menyelesaikannya. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran pemilihan umum.⁷

Ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b, mengatur bahwa pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam rangka

⁶Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (28 April 2020): 131, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

⁷Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017

untuk memastikan pemilihan umum berjalan sesuai dengan azas pemilu dan peraturan perundangan maka dibentuklah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam sistem pemilu di Indonesia dikenal lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Adapun lembaga pengawas pemilu di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat pusat, Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tingkat Kabupaten/Kota hingga jajaran ke level kecamatan, desa/kelurahan. Bahkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga level paling bawah dibentuk pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).⁸

Pemilu 2024 adalah pemilu inklusif, yang artian pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang setara untuk memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik.” Kesetaraan hak pilih ini menjadi salah prioritas pemilu demokrasi yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu inklusif. Dalam bidang kepemiluan, inklusif memiliki makna yang sama dengan kata dalam bahasa inggris, yakni *inclusive*.

Arti inklusif dapat diartikan yang pertama, meliputi atau termasuk semua hal, yang kedua, terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang

⁸ Munte, Hardi, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, (Yogyakarta: Pusantara: 2017), hlm. 4

tetentu, ketiga, termasuk dalam batasan dan segala sesuatu didalamnya. Dengan demikian pemilu inklusi berarti pemilu yang diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga Negara yang telah berhak memilih, tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas atau sosial ekonomi dan lainnya.

Sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhannya tersebut, sudah sepantasnya pemilu inklusi terlaksanakan. Hal ini dilakukan demi meminimalisir kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan sebagai bentuk upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok disabilitas yang mewakili 15 persen dari jumlah penduduk yang ada. Mereka terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar didunia. Selain itu, sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup berkekurangan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.⁹

Dengan begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia yang mencapai hingga 30,38 juta jiwa maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang cacat atau disebut difabel tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan serta didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang dengan kecacatan atau difabel. Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah untuk memberikan

⁹ PROPEL. Inklusi Penyandang Disabilitas Di Dindonesia (Jakarta) Inretnasional Labour Organization, Jakarta ILO 2013, hlm. 1.

penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. kewajiban tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal. Sama dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Merupakan salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai HAM telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman Negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik itu yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan tuhan yang maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terdapat didalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.¹⁰ Di samping itu, di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 juga telah disebutkan bahwasanya setiap warga negara memiliki kedudukan dan hukum yang sama. Hak asasi manusia juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 43 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta disebutkan pula di dalam pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.¹¹ Dalam hal ini, maka setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan bersifat universal, hak tersebut juga tidak dapat dicabut. Hal ini berarti seburuk

¹⁰ Muhammad Sadi, Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.1, No.2. Desember 2021,hlm.92.

¹¹ Dwi Sulisworo, Hak Azasi Manusia, 11 Maret 2018. hlm 2

apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau seberapa kejam perlakuan seseorang itu ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak. Oleh karena itu hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, upaya pemerintah Banda Aceh dalam kaitannya dengan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah dengan memperbaiki pelayanan disabilitas dengan cara mengembangkan keterlibatan penuh bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Istilah ini dikenal dengan sebutan inklusif. Untuk mewujudkan kota ramah disabilitas (KRD) secara inklusif, kepala daerah Banda Aceh menandatangani piagam jaringan wali kota Indonesia untuk kota inklusif.

Piagam ini ditujukan untuk menyatakan kembali komitmen para wali kota untuk melakukan aksi-aksi yang direkomendasikan di dalam piagam tersebut, demi melindungi dan memenuhi serta mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas tanpa ada diskriminasi, sesuai dengan prinsip yang telah dipromosikan oleh the United Nations Conventions on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) pada kegiatan “*High Level Meeting of Mayors for Inclusive City*” atau Pertemuan Tingkat Tinggi Wali Kota pada Kota ramah disabilitas. Bahkan, Pada Tahun 2022 Banda Aceh dinobatkan menjadi kota inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, ditandai dengan adanya kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didukung dan ditandatangani oleh lembaga internasional yaitu *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. "Bahkan pada pemilu 2019, ada salah seorang disabilitas tuna netra menjadi calon legislatif DPRK Banda Aceh," (Saifullah, 2023)

Oleh karena itu, menurut Saiful, sebagai bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas, ada beberapa aspek perlu diperhatikan. Diantaranya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses. Ia mencontohkan jika menggunakan sekolah sebagai TPS, maka harus dilaksanakan di bangunan yang tidak bertingkat. Selain itu menyediakan formulir pendamping disabilitas saat di TPS, serta sosialisasi yang melibatkan forum disabilitas. "Juga akses jalan yang tidak berbantuan, agar memudahkan jalan kursi roda bagi penyandang disabilitas".¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mencoba untuk meneliti mengenai **“Strategi Panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah utama yang akan menjadi objek penelitian. Dalam fokus penelitian ini, peneliti dapat merumuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahannya yang nantinya tidak sesuai dengan

¹² <https://cdn.ajnn.net/files/images/20220420-ilustrasi-disabilitas.jpg>

tujuan peneliti. Fokus penelitian disini adalah Melihat Strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini penulis merumuskan masalah kedalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024 ?
2. Apasaja faktor yang mempengaruhi strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Strategi Yang dilakukan panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami apasaja faktor yang mempengaruhi Strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan peranan dan strategi Strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada Strategi panwaslih Kota Banda Aceh dalam mengawasi pemilu Inklusif Pada Pemilu 2024.

3. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya agar mengetahui peranan dan strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu melalui media sosial serta bisa menjadi refrensi bacaan baik kalangan akademis dan khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik.

